

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 445/102.1/Kep/OT/97.

tentang,

Pemberian izin Kepada Yayasan Nurul Falah Tangerang untuk mendirikan TK. Islam Nurul Falah di Desa Larangan Kec. Ciledug Tangerang mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Nurul Falah Tangerang Nomor 15/YNF/XI/95 Tanggal 27 Desember 1995;

Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu Pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jabar, TK Islam Nurul Falah di bawah pengelolaan Yayasan Nurul Falah Tangerang telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka dipandang perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Nurul Falah Tangerang untuk mendirikan TK. Islam Nurul Falah di Desa Larangan Kec. Ciledug Tangerang mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1951/102.61/DS/1996 tanggal 12 Desember 1996;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandeptdikbud Kab. Tangerang Nomor 558/102.4/DS/96 tanggal 17 Juli 1996;
3. Rekomendasi dari Camat Ciledug Nomor 425/372-Kesos/95 tanggal 27 Oktober 1995.

Memperhatikan pula.....

Memperhatikan
Pula

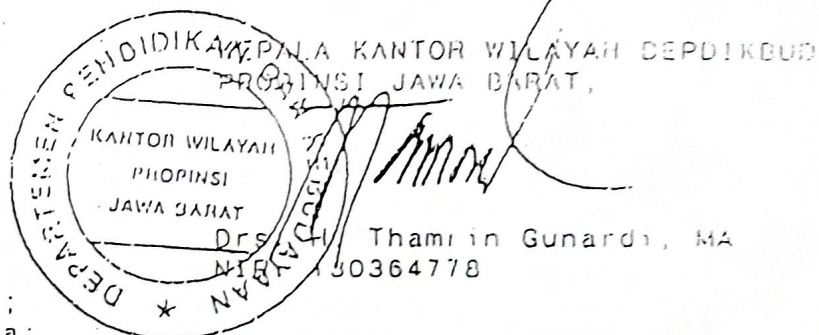
: Akta Notaris Sudiman Warnosumardjo, SH Nomor 4 tanggal 12 Nopember 1986 tentang Pendirian / Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Nurul Falah Tangerang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Pemberian izin Kepada Yayasan Nurul Falah Tangerang untuk mendirikan TK. Islam Nurul Falah di Desa Larangan Kec. Ciledug Tangerang mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun Pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Untuk Melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penulapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 14 Mei 1997.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Propinsi Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Tangerang ;
10. Camat Kecamatan Ciledug.